

**PENGATURAN KEKERASAN BERBASIS GENDER SIBER (KBGS) DAN
PERMASALAHAN PENEGAKAN HUKUMNYA DALAM SISTEM
HUKUM DI INDONESIA**

**(Studi Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Gender Siber dalam Putusan
Nomor: 785/Pid.Sus/2020/PN Tjk dan Putusan Nomor: 471/Pid.Sus/2022/PN
Tjk di Kota Bandar Lampung)**

(Tesis)

Oleh

**AGSEL AWANISA
NPM 2122011082**



**MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PENGATURAN KEKERASAN BERBASIS GENDER SIBER (KBGS) DAN PERMASALAHAN PENEGAKAN HUKUMNYA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

(Studi Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Gender Siber dalam Putusan Nomor: 785/Pid.Sus/2020/PN Tjk, dan Putusan Nomor: 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk di Kota Bandar Lampung)

Oleh

Agssel Awanisa

Kekerasan berbasis gender siber (KBGS) merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang dilakukan sebagian atau seluruhnya dengan teknologi informasi dan komunikasi. Meskipun banyak kasus yang terjadi, namun belum mendapatkan penanganan dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan dan permasalahan penegakan hukum KBGS dalam sistem hukum di Indonesia melalui penanganan kasus yang terjadi di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dan penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KBGS belum mengakomodir secara spesifik dan komperhensif mengenai mekanisme penanganan KBGS yang berprespektif keadilan gender dengan baik. Dalam penanganan kasus-kasus KBGS memperlihatkan belum ditegakkan dengan aturan yang sesuai dalam melindungi hak-hak korban sehingga cenderung merevictimisasi hingga mengkriminalisasi korban. Terdapat persoalan dalam struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum yang mengindikasikan belum berjalannya penegakan hukum dengan baik dalam mewujudkan keadilan dalam penanganan KBGS. Dengan demikian diperlukan adanya suatu pengaturan yang komperhensif hingga pembentukan peraturan turunannya.

Kata Kunci: Pengaturan, Penegakan Hukum, Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS), Sistem Hukum.

ABSTRACT

REGULATION OF CYBER GENDER-BASED VIOLENCE (KBGS) AND ITS LAW ENFORCEMENT PROBLEMS IN THE LAW SYSTEM IN INDONESIA

**(Cyber Gender-Based Sexual Violence Case Study in Decision Number:
785/Pid.Sus/2020/PN Tjk, and Decision Number: 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk in
Bandar Lampung City)**

By

Agsel Awanisa

Cyber gender-based violence (KBGS) is a form of gender-based violence that is carried out partially or completely with information and communication technology. Although many cases have occurred, they have not been handled properly. The purpose of this research is to find out the regulation and law enforcement problems of KBGS in the legal system in Indonesia through the handling of cases that occurred in the city of Bandar Lampung. This study uses normative juridical legal research methods and empirical juridical legal research. The results of this study indicate that various laws and regulations related to KBGS have not accommodated specifically and comprehensively the mechanism for handling KBGS with a gender equity perspective properly. In the handling of KBGS cases, it shows that proper rules have not been enforced in protecting the rights of victims so that they tend to revictimize and criminalize victims. There are problems in the legal structure, legal substance and legal culture which indicate that law enforcement has not been properly implemented in realizing justice in the handling of KBGS. Thus it is necessary to have a comprehensive arrangement to the formation of derivative regulations.

Keywords: Regulation, Law Enforcement, Cyber Gender Based Violence, Legal System.

**PENGATURAN KEKERASAN BERBASIS GENDER SIBER (KBGS) DAN
PERMASALAHAN PENEGAKAN HUKUMNYA DALAM SISTEM
HUKUM DI INDONESIA**

**(Studi Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Gender Siber dalam Putusan
Nomor: 785/Pid.Sus/2020/PN Tjk, dan Putusan Nomor: 471/Pid.Sus/2022/PN
Tjk di Kota Bandar Lampung)**

Oleh

AGSEL AWANISA

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM

Pada

Bagian Hukum Kenegaraan
Magister Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Tesis : **PENGATURAN KEKERASAN BERBASIS GENDER SIBER (KBGS) DAN PERMASALAHAN PENEGAKAN HUKUMNYA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA (Studi Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Gender Siber dalam Putusan Nomor: 785/Pid.Sus/2020/PN Tjk, dan Putusan Nomor: 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk di Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Agssel Awanisa**


No. Pokok Mahasiswa : **2122011082**


Program Kekhususan : **Hukum Kenegaraan**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**





Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H.
NIP. 19681005 199403 2 001


Dr. Yustiani Hasyimzum, S.H., M.Hum.
241701511028201

MENGETAHUI
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung




Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP 19610912 1986031 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : **Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Dr. Yusnani Hasyimzum, S.H., M.Hum.**

Penguji Utama : **Rudy, S.H., L.L.M., L.L.D.**

Anggota : **Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**

Anggota : **Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakil, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murnadi, M.Si.
NIP. 19640326 198902 1 001

4. Tanggal Lulus Ujian Tesis: **15 Juni 2023**

SURAT PERNYATAAN

Nama : Agsel Awanisa
Nomor Induk Mahasiswa : 2122011082
Bagian : Hukum Kenegaraan
Prodi : Magister Hukum
Fakultas : Hukum, Universitas Lampung

Dengan ini saya menyatakan dengan yang sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul ” **PENGATURAN KEKERASAN BERBASIS GENDER SIBER (KBGS) DAN PERMASALAHAN PENEGAKAN HUKUMNYA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA (Studi Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Gender Siber dalam Putusan Nomor: 785/Pid.Sus/2020/PN Tjk, dan Putusan Nomor: 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk di Kota Bandar Lampung)**” adalah karya sendiri dan tidak melakukan pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.
3. Pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya. Serta saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.



Bandar Lampung, Juni 2023

Agsel Awanisa
NPM. 2122011082

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Untoro pada tanggal 23 Agustus 1999, yang merupakan anak pertama dari empat bersaudara pasangan Bapak Wahnyoto dan Ibu Rosita. Penulis menyelesaikan studi pendidikan di SD Negeri 2 Untoro yang lulus pada tahun 2011, Penulis melanjutkan studi di SMP Negeri 1 Metro yang lulus pada tahun 2014 dan kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Metro yang lulus pada tahun 2017.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) SNMPTN pada tahun 2017. Pada masa pendidikan kuliah S1 nya, penulis mendapatkan BEASISWA UNGGULAN dari Kementerian riset, pendidikan dan teknologi (Kemenristdikti) yang bekerjasama dengan Kementerian luar negeri pada tahun 2018 sampai 2021. Penulis diwisuda sebagai Sarjana Fakultas Hukum dengan predikat *cumlaude* di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2021.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung pada tahun 2021. Selama masa studinya, penulis berpengalaman menjadi asisten Dosen Hukum Tata Negara dan penulis juga aktif mengikuti berbagai konferensi internasional untuk mempersentasikan artikel pada *The 3rd International Conferences on Social Sciences (ULICoS) that discuss about social adjustment*

for global resilience dan The 3rd international conference on Fundamental rights (I-COFFEES) organized by the University of Lampung with the Ambassador of the European Union. Adapun penulisan artikel-artikel yang ditulis oleh penulis diantaranya terdapat 5 artikel yang telah terpublikasi mengenai perempuan dan hak asasi manusia serta 1 buku mengenai Diskursus *Constitutional Complaint* dalam Perspektif Negara Hukum.

Selama menjadi mahasiswi, penulis aktif mengikuti organisasi internal kampus yaitu anggota Barisan Intelektual Muda (BIM) Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2017-2018, sebagai Sekretaris Bidang Debat UKM-F Mahkamah periode 2019-2020 dan menjabat sebagai Sekretaris Bidang Kajian Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara (HIMA HTN) periode 2020.

Penulis juga pernah menorehkan beberapa prestasi yaitu Juara 1 LCC 4 Pilar MPR RI tingkat kota tahun 2016, Juara 1 LCC 4 Pilar MPR RI tingkat provinsi tahun 2016, Peserta semifinal LCC 4 Pilar MPR RI tingkat Nasional tahun 2016, Juara 1 LCT PPKN Universitas Lampung tahun 2016, Juara 1 Lomba Debat Internal UKM-F Mahkamah Fakultas Hukum Unila, Peserta Lomba Debat Nasional Universitas Diponegoro yang bekerjasama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 2018, Tim *research* Lomba Debat Konstitusi perwakilan Fakultas Hukum Universitas Lampung 2018, dan Delegasi Simposium Hukum Daerah Provinsi Lampung dalam rangka Pengujian Peraturan Perundang-Undangan tentang Perempuan dan Anak Tahun 2019.

MOTO

“Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

(Q.S. Al Baqarah 2: 216)

“Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu, tetapi jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu?”

(Q.S. Ali Imran 3:160)

“Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu Dia hanya berkata kepadanya: "Jadilah" maka terjadilah sesuatu itu.”

(Q.S Yasin 36: 82)

“Jika termasuk orang yang didekatkan (kepada Allah), maka dia memperoleh ketenteraman dan rezeki serta surga (yang penuh) kenikmatan.”

(Q.S Al Waqiah 56: 88-89)

“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?”

(Q.S Ar Rahman 55: 77)

“The winner is a loser who never quit”
(anonymous)

PERSEMBAHAN



Atas Ridha Allah SWT, dengan kerendahan hati saya persembahkan tesis ini kepada:

Kedua Orang Tuaku:

Bapak Wahnyoto dan Ibu Rosita yang saya cintai.

Terimakasih atas pengorbanan yang tak terhingga dan doa yang diberikan setiap harinya untuk setiap langkahku menuju keberhasilan.

Adik-adikku:

Nando Risdianto, Rafly Aprianto, dan Muhammad Gilang Raffasya yang sangat saya sayangi. Yang senantiasa menemani hari-hariku dan menjadi kekuatanku untuk meraih cita-cita.

Seluruh Keluarga Besar Bapak Alm. Hambyah dan Ibu Sanem serta Keluarga Besar Bapak Thalib yang saya cintai dan saya sayangi. Yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya.

Almamaterku Tercinta Universitas Lampung, tempatku memperoleh ilmu dan pengalaman berharga serta menjadi bagian dari langkahku untuk menuju kesuksesan.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas seijin-Nya Tesis ini telah dapat terselesaikan dengan judul **“PENGATURAN KEKERASAN BERBASIS GENDER SIBER (KBGS) DAN PERMASALAHAN PENEGAKAN HUKUMNYA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA (Studi Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Gender Siber dalam Putusan Nomor: 785/Pid.Sus/2020/PN Tjk, dan Putusan Nomor: 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk di Kota Bandar Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, terima kasih atas kesabaran, dukungan, dan kesediaan untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi,

dan nasihat kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada penulis dari pertama kali memulai studi di Magister Ilmu Hukum sampai tesis ini diselesaikan.

4. Ibu Dr. Yusnani Hasyimzum, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, terima kasih atas kesabaran, dukungan, dan kesediaan untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi, dan nasihat kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Rudy, S.H., L.L.M., L.L.D. selaku Pembahas I dan juga Penguji Utama yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam perbaikan tesis. Terima kasih atas kritik, saran, dan masukan pada penulis yang sangat membangun.
6. Ibu Ria Wierma, S.H., M.H., Ph.D. selaku penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam perbaikan tesis. Terima kasih atas kritik, saran, dan masukan pada penulis yang sangat membangun.
7. Ibu Yulia Neta, S.H., M.H., yang sangat berjasa bagi penulis dan selalu memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis selama penulis menyelesaikan studi magister.
8. Ibu Martha Riananda, S.H., M.H., Ibu Malicia Evendia, S.H., M.H., Ibu Dewi Nurhalimah, S.H., M.H., Bapak Dr. Zulkarnain, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Yusdianto, S.H., M.H. yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis selama penulis menyelesaikan studi magister.
9. Seluruh Dosen Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Lampung yang memberikan dukungan bagi penulis selama masa studi penulis di Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

10. Seluruh Dosen dan Staf Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama ini hingga tesis dapat terselesaikan.
11. Guru-guru saya yang sangat saya sayangi, terimakasih kepada Ibu Tuti yang telah banyak membuka wawasan saya dan mengajarkan menjadi pribadi yang kuat. Ibu Ningsih yang selalu memotivasi dan selalu mempercayakan saya. Ibu Ami, Ibu Eka, Ibu Lis, Ibu Sur, yang banyak mengajarkan banyak sekali ilmu agama. Terimakasih atas ilmu yang akan selalu saya ingat dan saya amalkan setiap harinya sebagai pondasi dan bekal menjalani kehidupan.
12. Keluargaku, Bapak, Ibu, Adik-adik Nando Risdianto, Rafly Aprianto, dan Muhammad Gilang Raffasya yang saya sayangi. Yang selalu mendukung segala pilihan dihidupku dan mendukung penuh pendidikanku sampai saat ini. Terimakasih atas kasih sayang dan dukungannya selama ini baik materil maupun immaterial.
13. Saudaraku, Tante Endah Ratna Sari, Bunda Eka Fila Fitriani, Mas Jeri Kuswanto, Adek Krisna Wahyu Anggara, dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terimakasih atas segala bantuan dan dukungannya.
14. Sahabat-Sahabatku tersayang, Netty Setyawati, Dinda Sativa, Nasa Retno Peny Silaturahmi, Mayang Dwi Apritania, Mela Amilia Rahman, Balqis Amelia Mayangsari, dan Jean Arsy Terimakasih sudah menjadi teman baikku yang selalu menemaniku dan menjadi bagian penting dari

perjalanan hidupku.

15. Sahabat-sahabat kuliahku, Kak melisa, Yemima, Kak Moenaqistin, Kak Raesita, Kak Inas, yang sudah menjadi teman dalam suka duka selama perkuliahan.

16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungannya kepada penulis dari awal studi sampai selesai penyusunan tesis.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya sebagai kontribusi penulis dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian.

Bandar Lampung, Juni 2023

Penulis,

Agssel Awanisa

DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
MENYETUJUI	v
MENGESAHKAN	vi
SURAT PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	x
PERSEMBAHAN	xi
SANWACANA	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GRAFIK	xix
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	7
1. Permasalahan Penelitian.....	7
2. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Pemikiran.....	10
1. Bagan Alur Pikir.....	10
2. Kerangka Teori	11
a. Teori Sistem Hukum.....	11
b. Teori Keadilan	13
3. Kerangka Konsep	17
E. Metode Penelitian.....	17
1. Pendekatan Masalah	18

2. Jenis dan Sumber Data	19
3. Prosedur Pengumpulan Data	21
4. Prosedur Pengolahan Data.....	22
5. Analisis Data	23
II. TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Kekerasan.....	24
B. Gender	26
C. Siber	33
D. Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS).....	34
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Pengaturan yang berkaitan dengan Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) di Indonesia	46
B. Penerapan Pengaturan yang berkaitan dengan Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) Terhadap Kasus di Kota Bandar Lampung.....	92
C. Urgensi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) dalam Sistem Hukum di Indonesia Berdasarkan Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) Di Kota Bandar Lampung	113
IV. PENUTUP	139
B. Kesimpulan	139
C. Saran.....	140
DAFTAR PUSTAKA	141

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Cakupan Pengaturan yang berkaitan dengan KBGS dalam Sistem Hukum di Indonesia.....	93
Tabel 2 : Bentuk-bentuk Kekerasan Berbasis Gender Siber.....	53

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 : Sebaran Kategorisasi KBGS Lembaga Layanan dan Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2021.....	100
Grafik 2: Kasus Kekerasan Berbasis Gender Siber Berdasarkan Data Pengaduan Langsung ke Komnas Perempuan Tahun 2017-2021.....	101
Grafik 3: Jumlah Kasus KSBG Pengaduan Ke Komnas Perempuan per Bulan Tahun 2021.....	102
Grafik 4 : Pola Persebaran Kasus KBGS Per Provinsi Tahun 2021 dikaitkan dengan Jumlah Pengguna Internet Tahun 2020.....	102
Grafik 5 : Jumlah Kasus Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) Periode 1 Januari-13 Desember 2022 (Dinas PPPA Kota Bandar Lampung).....	103
Grafik 6: Jumlah Data Pengaduan Kasus Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR di ranah publik tahun 2021-2022.....	128

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi yang terjadi saat ini, internet dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menciptakan ruang baru yang mentransformasi cara orang bertemu, berkomunikasi, berinteraksi, yang secara umum membentuk ulang masyarakat. Dengan meningkatnya penggunaan platform sosial media dan aplikasi teknis, hal tersebut menimbulkan dampak positif terhadap kehidupan di era globalisasi saat ini, namun adapun dampak lain yang ditimbulkan dari adanya perkembangan teknologi dalam dunia digital, yaitu dapat menyebabkan adanya kecenderungan peningkatan kasus kekerasan secara online atau difasilitasi Teknologi Informasi dan Komunikasi atau *Information Communication Technology* (ICT) yang salah satunya yaitu adanya kekerasan berbasis gender siber (KBGS).¹

Kekerasan berbasis gender siber (KBGS) didefinisikan oleh *Association of Progressive Communication* (APC) sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang dilakukan sebagian atau seluruhnya dengan teknologi informasi dan komunikasi seperti telepon genggam, internet, platform sosial media, dan email.²

¹ Rhona K.M. Smith, D. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII. hlm. 87.

² Fadillah Adkiras, Fatma Reza Zubarita, dan Zihan Tasha Maharani Fauzi, "Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia", *Lex Renaissance*, Vol. 6 , No. 4, Oktober 2021, hlm. 782.

Kekerasan berbasis gender adalah tindakan yang merugikan seseorang berdasarkan ketidaksetaraan yang dihasilkan dari peran gender.³ Kekerasan berbasis gender adalah fenomena sosial yang terjadi dengan beberapa dukungan dari tatanan sosial kompleks lainnya, seperti moral sosial-keagamaan, perspektif budaya, latar belakang ekonomi, ideologi, dan sistem hukum pendukung. Kekerasan berbasis gender ini sebagian besar terjadi berdasarkan prinsip patriarki.⁴ Adapun segi bentuk kekerasan berbasis gender, secara umum terdapat beberapa bentuk seperti kekerasan fisik, psikis, kekerasan ekonomi maupun kekerasan seksual.⁵ Dengan demikian, kekerasan berbasis gender siber (KBGS) didefinisikan sebagai bentuk kekerasan yang terjadi atas dasar relasi kuasa gender antara korban dan pelaku di ranah online atau yang menggunakan teknologi digital sebagai medium.⁶

Komnas Perempuan merekam beragam istilah yang digunakan oleh publik untuk menunjukkan fenomena kekerasan ini, di antaranya kekerasan berbasis gender online (KBGO), kekerasan berbasis gender siber (KBGS), kekerasan terhadap perempuan siber (KtP Siber), dan kekerasan berbasis gender siber (KBGS).⁷

Adapun jenis kekerasan berbasis gender siber (KBGS) yang terus berkembang, berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan pada

³Anggreany Arief, "Fenomena Kekerasan Berbasis Gender & Upaya Penanggulangannya", PETITUM, Vol. 6, No. 2, Oktober 2018, hlm. 78.

⁴Ibid., hlm. 78.

⁵ Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawaty, Zulham Adamy Siregar, "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum", PROGRESIF: Jurnal Hukum, Vol. 14, No.1, Juni 2020, hlm. 2.

⁶ PurpleCode Collective. 2020. "CTRL+ALT+Del Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO): Buku Saku #1 Mengenal Dasar-Dasar KBGO". hlm. 20.

⁷ Siti Aminah Tardi, Isti Fadatul Khoiriah, dkk. 2022. BERGERAK BERSAMA MEMBANGUN RUANG SIBER AMAN: BELAJAR DARI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SIBER DI MANCANEGARA. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). hlm. 4.

tahun 2020, jenis kekerasan berbasis gender siber (KBGS) setidaknya ada 9 jenis kekerasan, yaitu pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*), pemalsuan identitas (*impersonation*), menguntit dan memantau (*cyber stalking*), pelecehan online (*cyber harassment*), peretasan (*hacking*), penghinaan/pencemaran nama baik (*online defamation*), ancaman distribusi foto/video pribadi (*malicious distribution*), kegiatan menyebarkan foto atau video intim seseorang (*revenge porn/ non-consensual pornography*), pesan yang mengandung pelecehan terhadap korban (*sexting*).⁸

Pada 2021 lalu, Komnas Perempuan turut mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan seksual yang menyasar perempuan dengan perangkat elektronik, diantaranya yaitu *Cyber Hacking, Impersonation, Cyber Surveillance, Stalking Tracking, Malicious Distribution, Illegal Content, Online Defamation, Cyber Recruitment, Cyber Grooming, Cyber trafficking, Morphing, Sexting, Revenge Porn, Cyber Harrasment, Sextortion, Doxing, Online mobbing, Trolling, Digital voyeurism, Gender hate speech, transmogrification, Cyberflashing, Online threats and blackmail, Identity theft and fake profiles, Non-consensual dissemination of intimate photos/videos, Femicide and online activity*.⁹

Berdasarkan data pengaduan langsung ke Komnas Perempuan pada 5 tahun terakhir yaitu tahun 2017-2021, setiap tahunnya kasus kekerasan berbasis gender siber (KBGS) mengalami penambahan signifikan. Pada tahun 2017, terdapat 16 kasus KBGS, pada tahun 2018 terdapat 97 kasus KBGS, pada tahun

⁸ CATAHU 2021: CATATAN TAHUNAN TENTANG KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN 2020: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN), 2021. hlm. 52.

⁹ Siti Aminah Tardi, Isti Fadatul Khoiriah, dkk. 2022. BERGERAK BERSAMA MEMBANGUN RUANG SIBER AMAN: BELAJAR DARI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SIBER DI MANCANEGARA. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). hlm. 17-20.

2019 terdapat 281 kasus KBGS, pada tahun 2020 terdapat 940 kasus KBGS, dan pada tahun 2021 terdapat 1721 kasus KBGS.¹⁰ Berdasarkan data tersebut, terlihat adanya kenaikan 83% kasus KBGS dari tahun 2020 yaitu sebanyak 940 kasus meningkat menjadi 1.721 kasus pada 2021.¹¹ Dengan demikian, meningkatnya angka kasus kekerasan berbasis gender di ruang online/daring/siber (KBGS) sepatutnya menjadi perhatian serius bagi semua pihak.

Peningkatan pengaduan kasus kekerasan dengan media teknologi ini dapat dilihat sebagai pola atau cara baru yang menjadikan seseorang sebagai sasaran kekerasan seksual. Tentu saja banyak penggunaan media digital yang cukup tinggi merupakan salah satu faktor dan alasan yang mendorong kenaikan kasus kekerasan siber ini. Terlebih, pandemik covid-19 yang membatasi pertemuan di ruang fisik turut meningkatkan intensitas penggunaan platform digital.

Kasus kekerasan berbasis gender siber (KBGS) tersebut meningkat selama pandemi covid-19 di berbagai provinsi, termasuk di Provinsi Lampung. Dalam banyaknya kasus kekerasan berbasis gender siber (KBGS) yang terjadi di Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung menjadi penyumbang terbanyak. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) Kota Bandar Lampung, pada tahun 2022 terdapat 5 kasus kekerasan berbasis gender siber (KBGS) yang terjadi di Kota Bandar Lampung dan Lembaga Advokasi

¹⁰ CATAHU 2022 : CATATAN TAHUNAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2021, Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN), 2022. hlm. 67.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 52.

Perempuan Damar Kota Bandar Lampung melaporkan ada 16 kasus KBGS selama Januari hingga Maret 2021.¹²

Dalam lingkup nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan adanya perlindungan diri pribadi, kehormatan dan martabat serta berhak atas rasa aman, dan Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang melarang adanya diskriminasi atas dasar apapun¹³, ada beberapa pengaturan yang saat ini digunakan dalam kasus yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender siber (KBGS) diantaranya yaitu penegakan hukum melalui, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi), Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁴ Namun dari beberapa peraturan perundang-undangan yang ada tersebut, belum memberikan perlindungan yang baik terhadap berbagai kasus kekerasan berbasis gender siber (KBGS) yang terjadi.

¹² <https://m.lampost.co/berita-damar-ungkap-dilema-jerat-hukum-k-asus-pelecehan-seksual-i-online-i.html>, diakses pada tanggal 15 November 2022, pukul 18.00 WIB.

¹³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁴ Alfianita Atiq Junaelis Subarkah Dan Faiq Tobroni, "Urgensi Pengesahan RUU PKS Terhadap Instrumen Penegakan Hak Asasi Perempuan", *Supremasi Hukum* Vol. 9, No. 2, November 2020, hlm 91.

Adapun contoh ketidakadilan dalam penegakan hukum mengenai kasus kekerasan berbasis gender siber (KBGS) yaitu kasus kekerasan berbasis gender siber (KBGS) dalam Putusan Nomor: 785/Pid.Sus/2020/PN Tjk, dan Putusan Nomor: 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk di Kota Bandar Lampung. Banyaknya kasus-kasus kekerasan berbasis gender siber (KBGS) yang tidak mendapatkan perlindungan dan keadilan dikarenakan pengaturan yang tidak komprehensif mengatur mengenai kekerasan berbasis gender siber (KBGS).

Kondisi ini memperlihatkan bahwa salah satu tantangan utama bagi penanganan kasus-kasus KBGS di Indonesia adalah belum adanya atau belum memadainya peraturan perundang-undangan untuk mengatasi persoalan KBGS, terlebih memberikan perlindungan dan akses keadilan terhadap korban KBGS. Kekhawatiran untuk melaporkan kasus salah satunya disebabkan oleh rasa takut akan kemungkinan terjadinya kriminalisasi dengan menggunakan UU ITE dan UU Pornografi, terlebih jika korban terlibat dalam pembuatan konten intim digital. Hambatan dalam prosedur hukum dalam memproses kasus-kasus KBGS merupakan salah satu indikasi masih lemahnya kerangka hukum atau pengaturan dalam rangka memberikan perlindungan bagi korban KBGS.

Berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa selama ini peraturan perundang-undangan yang tersedia sudah tidak relevan dalam menangani kekerasan berbasis gender siber (KBGS), sehingga korban sering tidak mendapatkan keadilan dan pemulihan dari berbagai dampak kekerasan yang dialaminya. Padahal korban kekerasan berbasis gender siber (KBGS) telah mengakibatkan korban mengalami beban psikis, depresi, dipermalukan, keinginan bunuh diri, kehilangan harga diri

korban, perundungan komunitas dan bahkan mengalami pengurangan penghasilan (pemiskinan).¹⁵

Dengan demikian, diperlukan adanya sebuah keharusan dalam membentuk suatu pengaturan atau aturan hukum yang mengakomodir secara komprehensif berbagai bentuk kekerasan berbasis gender siber (KBGS) termasuk mengenai pencegahan, penanganan hingga pemulihan terhadap korban. Sehingga diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi korban kekerasan dalam jangkauan yang lebih sempurna dalam penerapannya sehingga dapat meminimalisir kasus yang terjadi.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Dari latar belakang yang diuraikan diatas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan yaitu:

- 1) Bagaimana pengaturan yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender siber (KBGS) di Indonesia saat ini?
- 2) Bagaimana penerapan pengaturan yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender siber (KBGS) terhadap kasus yang terjadi di Kota Bandar Lampung?
- 3) Bagaimana permasalahan penegakan hukum pengaturan kekerasan berbasis gender siber (KBGS) dalam sistem hukum di Indonesia berdasarkan penanganan kasus kekerasan berbasis gender siber (KBGS) di Kota Bandar Lampung?

¹⁵ CATAHU 2021 : Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020, *Op.Cit.*, hlm 52.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini melingkupi ruang lingkup bidang ilmu hukum kenegaraan, yang membahas substansi penelitian mengenai urgensi pengaturan kekerasan berbasis gender siber (KBGS) dalam sistem hukum di Indonesia.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

- 1) Untuk mengetahui pengaturan yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender siber (KBGS) di Indonesia saat ini.
- 2) Untuk mengetahui penerapan pengaturan yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender siber (KBGS) terhadap kasus yang terjadi di Kota Bandar Lampung.
- 3) Untuk mengetahui permasalahan penegakan hukum pengaturan kekerasan berbasis gender siber (KBGS) dalam sistem hukum di Indonesia berdasarkan penanganan kasus kekerasan berbasis gender siber (KBGS) di Kota Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa kegunaan dari penelitian ini, antara lain :

a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan perkembangan hukum ketatanegaraan khususnya yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender siber (KBGS), serta sebagai bahan acuan bagi kajian penulisan


jurnal artikel ilmiah ataupun topik yang berkenaan dengan hukum ketatanegaraan dan perkembangannya.

b. Secara Praktis

- 1) Sebagai salah satu syarat akademik bagi peneliti untuk menyelesaikan Studi Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi pengambil kebijakan agar memberikan perlindungan atas tindakan kekerasan berbasis gender siber (KBGS) secara komprehensif.

D. Kerangka Pemikiran

1. Bagan Alur Pikir



3. Kerangka Teori

a. Teori Sistem Hukum

Dalam rangka penegakan hukum yang efektif, perlu dilihat dari sistem hukum yang ada. Menurut Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni substansi hukum (*substance of the law*), struktur hukum (*struktur of law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan, struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.¹⁶

Mengenai substansi hukum, menurut Friedman, aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.¹⁷

Selanjutnya mengenai struktur hukum, Friedman menjelaskan struktur dari sistem hukum terdiri atas beberapa unsur berikut yaitu jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti

¹⁶ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung : Penerbit Nusa Media, April 2009, diterjemahkan dari buku Lawrence M. Friedman, *The Legal System : A Social Science Perspective*, New York : Russel Sage Foundation, 1975, hlm. 175.

¹⁷ *Ibid.*, hlm 175.

oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal structure*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.¹⁸ Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.¹⁹ Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.²⁰

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat bahwa kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (masyarakat termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum.²¹ Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, selain dibutuhkan adanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 178.

¹⁹ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta. hlm. 88.

²⁰ *Ibid.* hlm. 95.

²¹ *Ibid.*, hlm.178.

perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.

b. Teori Keadilan

Di dalam bukunya *A Theory of Justice*, John Rawls mencoba untuk menganalisa kembali permasalahan mendasar dari kajian filsafat politik dengan merekonsiliasikan antara prinsip kebebasan dan prinsip persamaan. Rawls mengakui bahwa karyanya tersebut sejalan dengan tradisi kontrak sosial (*social contract*) yang pada awalnya diusung oleh berbagai pemikir kenamaan, seperti John Locke, Jean Jacques Rousseau, dan Immanuel Kant. Namun demikian, gagasan sosial kontrak yang dibawa oleh Rawls sedikit berbeda dengan para pendahulunya, bahkan cenderung untuk merevitalisasi kembali teori-teori kontrak klasik yang bersifat utilitarianistik dan intuisisionistik.²²

Dalam hal ini, kaum utilitaris mengusung konsep keadilan sebagai suatu keadaan dimana masyarakat dapat memperoleh kebaikan dan kebahagiaan secara sama-rata. Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, menurutnya, kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah. Oleh karena

²² Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls (*John Rawls' Theory of Justice*), Jurnal Konstitusi, Vol. 6, No. 1, 2009, hlm. 137.

itu, sebagian kalangan menilai cara pandang Rawls sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”.²³

Secara spesifik, Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Sebagaimana pada umumnya, setiap teori kontrak pastilah memiliki suatu hipotesis dan tidak terkecuali pada konsep Rawls mengenai kontrak keadilan. Dirinya berusaha untuk memosisikan adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, kekuatan, dan lain sebagainya. Sehingga, orang-orang tersebut dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang.²⁴

Kondisi demikianlah yang dimaksud oleh Rawls sebagai “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). Hipotesa Rawls yang tanpa rekam historis tersebut sebenarnya hampir serupa dengan apa yang dikemukakan oleh Thomas Nagel sebagai “pandangan tidak darimanapun (*the view from nowhere*), hanya saja dirinya

²³ *Ibid.*, hlm. 138.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 138.

lebih menekankan pada versi yang sangat abstrak dari “*the State of Nature*”.²⁵

Sementara itu, konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Melalui dua teori tersebut, Rawls mencoba menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip kesamaan yang adil. Itulah sebabnya mengapa Rawls menyebut teorinya tersebut sebagai “*justice as fairness*”.²⁶

Rawls menjelaskan bahwa para pihak di dalam posisi asali masing-masing akan mengadopsi dua prinsip keadilan utama. Pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain. Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga: (a) diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan, dan (b) jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang adil.²⁷

Prinsip pertama tersebut dikenal dengan “prinsip kebebasan yang sama” (*equal liberty principle*), seperti misalnya kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), serta kebebasan beragama (*freedom of*

²⁵ *Ibid.*, hlm 139.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 139.

²⁷ John Rawls, 2005, *A Theory of Justice*, edisi revisi, Belknap Press, Cambridge, hlm. 158.

religion). Sedangkan prinsip kedua bagian (a) disebut dengan “prinsip perbedaan” (*difference principle*) dan pada bagian (b) dinamakan dengan “prinsip persamaan kesempatan” (*equal opportunity principle*).²⁸

“Prinsip perbedaan” pada bagian (a) berangkat dari prinsip ketidaksamaan yang dapat dibenarkan melalui kebijaksanaan terkontrol sepanjang menguntungkan kelompok masyarakat yang lemah. Sementara itu prinsip persamaan kesempatan yang terkandung pada bagian (b) tidak hanya memerlukan adanya prinsip kualitas kemampuan semata, namun juga adanya dasar kemauan dan kebutuhan dari kualitas tersebut. Sehingga dengan kata lain, ketidaksamaan kesempatan akibat adanya perbedaan kualitas kemampuan, kemauan, dan kebutuhan dapat dipandang sebagai suatu nilai yang adil berdasarkan perseptif Rawls. Selain itu, prinsip pertama memerlukan persamaan atas hak dan kewajiban dasar, sementara pada prinsip kedua berpijak dari hadirnya kondisi ketimpangan sosial dan ekonomi yang kemudian dalam mencapai nilai-nilai keadilan dapat diperkenankan jika memberikan manfaat bagi setiap orang, khususnya terhadap kelompok masyarakat yang kurang beruntung.²⁹

Dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip tersebut, Rawls meneguhkan adanya aturan prioritas ketika antara prinsip satu dengan lainnya saling berhadapan. Jika terdapat konflik di antara prinsip-prinsip tersebut, prinsip pertama haruslah ditempatkan di atas prinsip kedua, sedangkan prinsip kedua (b) harus diutamakan dari prinsip kedua (a). Dengan demikian, untuk mewujudkan masyarakat yang adil Rawls berusaha untuk memosisikan

²⁸ *Ibid.*, hlm. 159.

²⁹ *Ibid.*, hlm 158.

kebebasan akan hak-hak dasar sebagai nilai yang tertinggi. Pada akhirnya, Rawls juga menisbatkan bahwa adanya pembedaan tertentu juga dapat diterima sepanjang meningkatkan atau membawa manfaat terbesar bagi orang-orang yang paling tidak beruntung.

3. Kerangka Konsep

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian, berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Kekerasan merupakan bentuk tindakan seseorang kepada pihak lain yang berakibat pada timbulnya rasa sakit dan perubahan baik fisik maupun psikis.
- b. Gender adalah suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.
- c. Siber adalah jaringan teknologi informasi yang saling bergantung yang meliputi internet dan jaringan telekomunikasi.

E. Metode Penelitian

Metode ilmiah dibutuhkan dalam penelitian yang digunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian untuk mendapatkan data yang objektif dan akurat dalam mengolah data dan menyimpulkan serta memecahkan suatu masalah.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum dibagi menjadi:³⁰

- a. Penelitian hukum normatif yang terdiri dari:

³⁰ I Gede A.B.Wirinata, *Metode Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Zam Zam Tower, Bandar Lampung, 2017, hlm. 60.

- 1) Penelitian terhadap asas-asas hukum.
 - 2) Penelitian terhadap sistematisasi hukum.
 - 3) Penelitian terhadap sinkronisasi hukum.
 - 4) Penelitian sejarah hukum.
 - 5) Penelitian perbandingan hukum.
- b. Penelitian hukum sosiologi atau empiris, yang terdiri dari:
- 1) Penelitian terhadap identifikasi hukum.
 - 2) Penelitian terhadap efektivitas hukum.

Penelitian ini mengacu pada pendapat Soerjono Soekanto, yaitu menggunakan penelitian hukum yuridis normatif-empiris. Penelitian hukum yuridis normatif-empiris merupakan penelitian hukum yang berbasis pada penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja atau diterapkan di dalam masyarakat sebagai objek kajiannya.³¹

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Soerjono Soekanto, yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran).³² Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*concept approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

³¹ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Press, hlm.117.

³² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) halaman 93.

objek penelitian, pendekatan konsep (*concept approach*) dilakukan dengan mengidentifikasi prinsip-prinsip atau pandangan doktrin yang sudah ada.

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan pendekatan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada peristiwa hukum yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender siber (KBGS).

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum ini, yaitu: data sekunder dan data primer. Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Data sekunder (data kepustakaan dan dokumen hukum) yang lebih dikenal dengan bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum). Sedangkan data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari narasumber.³³ Dengan demikian, penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dan data primer sebagai berikut:

- a. Data sekunder berupa studi kepustakaan meliputi buku, jurnal, proseding seminar, makalah, kamus hukum, ensikolepdia hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya melainkan melalui penelusuran kepustakaan, terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer dalam penulisan hukum ini meliputi :

³³ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 120.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) UU No. 19 Tahun 2016, *jo.* UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE.
- c) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- d) UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- e) UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- f) UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- g) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- h) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung.
- i) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan.
- j) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.
- k) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
- l) Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.
- m) Permendikbud No.30/2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

- n) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
 - o) Putusan kasus kekerasan berbasis gender siber (KBGS) dalam Putusan Nomor: 785/Pid.Sus/2020/PN Tjk dan Putusan Nomor: 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk di Kota Bandar Lampung.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari berbagai kepustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, artikel maupun internet yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Data primer dapat langsung diperoleh dari masyarakat, subyek yang diteliti pada lembaga, atau kelompok masyarakat, pelaku langsung yang dapat memberikan informasi kepada peneliti. Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan terhadap narasumber di Komnas Perempuan di Jakarta Pusat, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Kota Bandar Lampung di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung dan Lembaga Advokasi Perempuan Damar Kota Bandar Lampung di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

3. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data guna menyelesaikan penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari:

- a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah literatur literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan (*field research*) dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara terhadap narasumber secara langsung di Komnas Perempuan di Jakarta Pusat, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Kota Bandar Lampung di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung dan Lembaga Advokasi Perempuan Damar Kota Bandar Lampung di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

4. Prosedur Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Untuk itu pengolahan data dilakukan dengan cara:³⁴

- a. Pemeriksaan data.
- b. Penandaan data.
- c. Klasifikasi, melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam permasalahan yang diteliti.
- d. Penyusunan/sistematikasi data.
- e. Validasi data.
- f. Analisis data.

³⁴ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: CitraAditya Bakti., 2004., hlm. 126.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan berdasarkan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan dilakukan secara induktif yaitu dengan mendeskripsikan apa yang saat ini terjadi dengan menggunakan landasan teori untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Kemudian menggunakan analisis secara kualitatif sesuai dengan data sekunder yang diperoleh dari analisis terhadap peraturan perundang-undangan, teori dan kasus yang terkait, serta data primer yang diperoleh dari hasil penelitian melalui hasil wawancara langsung kepada narasumber, yaitu dengan cara mendeskripsikan dan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis untuk kemudian dilakukan interpretasi untuk membangun suatu argumentasi hukum dan penarikan kesimpulan terhadap hasil penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kekerasan

Menurut John Hagan, kekerasan atau *la violencia* (Columbia), *the vendetta barbaricina* (Italia), *la vidavale nada* (El Salvador). Merupakan bentuk tindakan seseorang kepada pihak lain yang berakibat pada timbulnya rasa sakit dan perubahan baik fisik maupun psikis. Menurut Robert Audi, kekerasan adalah serangan atau penyalahgunaan kekuatan secara fisik terhadap seseorang atau binatang; serangan atau penghancuran, perusakan yang sangat keras, kasar, kejam, dan ganas atas milik atau sesuatu yang sangat potensial dapat menjadi milik seseorang. Kekerasan menunjukkan adanya tekanan yang di luar batas kemampuan obyek yang terkena kekerasan dan dapat berakibat pada kerusakan fisik maupun psikis atau kejiwaan. Menurut Kadish, kekerasan adalah segala jenis perilaku ilegal, baik yang mengancam atau nyata yang mengakibatkan kerusakan atau kehancuran properti atau cedera atau kematian individu.³⁵

Menurut Kadish, klasifikasi *violence* sebagai berikut: (1) *Emotional Violence*: tingkah laku yang bersifat agresif disebabkan oleh amarah atau perasaan takut yang meningkat. (2) *Instrumental Violence*: tingkah laku agresif karena dipelajari dari lingkungannya. (3) *Random or Individual Violence*: tingkah laku

³⁵ Warih Anjari, "FENOMENA KEKERASAN SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN (VIOLENCE)", *Journal WIDYA Yustisia*, Volume 1 Nomor 1 April 2014, hlm. 42.

perseorangan yang bersifat kekerasan dengan tujuan tertentu. (4) *Collective Violence*: tingkah laku yang melibatkan kelompok tertentu yang ditunjuk untuk mencapai tujuan tertentu.³⁶

Sementara menurut Clinard dan Quinney, dalam Romli Atmasasmita³⁷, kejahatan kekerasan digolongkan dalam: (1) Kekerasan Individual (*crime of violence*); meliputi kejahatan tertentu, yaitu: pembunuhan (*murder*), perkosaan (*rape*), penganiayaan berat (*aggravated assault*), perampokan bersenjata (*armed robbery*), dan penculikan (*kidnapping*), dan (2) Kekerasan Kolektif; perkelahian antar geng/kelompok yang menimbulkan kerusakan harta benda dan/atau luka berat sampai pada kematian.

Kekerasan merupakan suatu kejahatan yang pada dasarnya merupakan perbuatan yang merugikan pihak lain, dan mempunyai kecenderungan untuk diselesaikan sehingga tidak lagi merugikan. Penyelesaiannya dapat diatur dalam hukum atau undang-undang maupun kaedah lainnya. Kejahatan memiliki dua makna, yaitu (1) kejahatan dalam arti sempit (yuridis sosiologis) adalah segala perbuatan yang merugikan masyarakat merupakan kejahatan dalam arti yuridis sosiologis. Sanksi yang diterapkan biasanya berupa kesepakatan di masyarakat (kaedah kesusilaan atau adat), (2) kejahatan dalam arti luas (yuridis normatif) adalah perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat secara abstrak diatur dalam hukum positif (kaedah hukum). Kaedah hukum (positif) mengandung sanksi yang lebih tegas, dan penegakannya diserahkan kepada Negara.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Atmasasmita, Romli. 2005, Definisi kriminologis, Tarsito, Bandung, hlm. 67.

Perbuatan kekerasan yang berindikasi pada kerugian pihak korban merupakan bentuk kejahatan. Menurut Romli Atmasasmita³⁸, kekerasan merupakan salah satu kejahatan yang telah diatur dalam hukum positif. Akibat bagi pelaku yang memenuhi unsur-unsur tersebut dalam undang-undang maka dapat dikenakan pidana sesuai dengan peraturan yang

B. Gender

Gender adalah karakter yang digunakan untuk menggambarkan suatu jenis kelamin di mana dalam penggambaran ini memunculkan implikasi keputusan sosial kedudukan antara dua jenis kelamin.³⁹ Jenis kelamin yang dimaksud adalah laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan tidak hanya dipandang berbeda dari segi jenis kelamin, bagian tubuh permanen pada laki-laki dan perempuan, yakni perempuan melahirkan, menyusui, haid, dan memiliki rahim sementara laki-laki memiliki jakun dan terkadang jenggot atau kumis. Tetapi perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak hanya bagian fisik yang permanen saja tetapi pada bagian sifat karakter, kedudukan, dan kesempatan sosial. Laki-laki adalah makhluk maskulin yang digambarkan dengan keperkasaan, kekuatan fisik, otot, tegas, logika yang tajam, kecerdasan, dan pemilik otoritas dalam memutuskan. Sementara perempuan sebaliknya yakni keibuan, lemah lembut, cengeng, lebih menggunakan perasaan daripada akal, kecerdasan di bawah pria, penerima dan pelaksana keputusan yang dibuat laki-laki.⁴⁰

³⁸ Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, hlm. 66.

³⁹ Nugroho, R. (2011). *Gender dan Strategi Pengurus-Utamaannya di Indonesia*. Pustaka Pelajar, hlm 34.

⁴⁰ Najwah, N., & Sodik, M. (2005). *Dilema Perempuan dalam Lintas Agama dan Budaya*. PSW UIN Sunan Kalijaga, hlm 54.

Menurut Elaine Showalter, gender adalah perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya. Gender bisa juga dijadikan sebagai konsep analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu. Lebih tegas lagi disebutkan dalam *woman's studies encyclopedia* bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.⁴¹

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa gender adalah suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi kondisi dan budaya, nilai dan perilaku, mentalitas, dan emosi, serta faktor-faktor non-biologis lainnya. Gender berbeda dengan seks, meskipun secara etimologis artinya sama sama seks, yaitu jenis kelamin. Secara umum, seks digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis, sedang gender lebih banyak berkonsentrasi pada aspek sosial, budaya, dan aspek-aspek non biologis lainnya. Apabila studi seks lebih menekankan pada perkembangan aspek biologis dan komposisi kimia dalam tubuh seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka studi gender lebih menekankan kepada perkembangan aspek maskulinitas dan femininitas seseorang.

Sejarah perbedaan gender antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan terjadilah melalui proses yang sangat panjang dan dibentuk oleh beberapa sebab, seperti kondisi sosial budaya, kondisi keagamaan, dan kondisi kenegaraan. Dengan proses yang panjang ini, perbedaan gender akhirnya sering

⁴¹ Marzuki, "kajian awal tentang teori-teori gender", Jurnal Civics, Vol.4, No. 2, Desember 2007. Hlm. 69.

dianggap menjadi ketentuan Tuhan yang bersifat kodrati atau seolah-olah bersifat biologis yang tidak dapat diubah lagi. Inilah yang sebenarnya yang menyebabkan awal terjadinya ketidakadilan gender di tengah-tengah masyarakat.⁴²

Peran gender dalam realitas selalu melahirkan ketidakadilan. Hal tersebut terjadi karena konstruksi masyarakat yang bias laki-laki, dimana laki-laki mempunyai peran dan status yang lebih tinggi dibanding perempuan, sehingga superioritas dan dominasi ada di tangan suami. Kinnon mengemukakan, bahwa relasi kuasa dimana laki-laki mempunyai peran yang lebih dominan, status yang lebih tinggi dan kekuasaan lebih besar dari perempuan maka relasi yang ada diantara keduanya akan menjadi timpang atau terjadi ketidakadilan gender.

Sedangkan keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Namun dalam praktiknya adapun berbagai ketidakadilan gender yang terjadi, ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk, yaitu:⁴³

- a. Marginalisasi atau proses peminggiran/pemiskinan, yang mengakibatkan kemiskinan secara ekonomi. Marginalisasi menurut Grijnsadalah proses perubahan hubungan kekuasaan antar manusia melalui suatu cara, sehingga salah satu kelompok makin terputus aksesnya ke sumber-sumber daya seperti: tanah, air, modal, pekerjaan, pendidikan ,politik dan lain-lain. Scoot mendefinisikan bahwa, marginalisasi adalah proses

⁴² Nur Azizah, "Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum", *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* Vol. 1, No. 1 (2021), hlm. 7.

⁴³ *Ibid.* hlm. 140.

peminggiran kelompok masyarakat oleh kelompok masyarakat lainnya yang mengakibatkan salah satu kelompok tersisihkan. Misalnya, dengan hanya mengakui laki-laki (suami) sebagai "kepala rumah tangga" tidak memberi ruang bagi kaum perempuan untuk mendapatkan akses kredit, mendapatkan tunjangan keluarga, dan lain-lain. Bentuk-bentuk marginalisasi perempuan dalam 4 (empat) dimensi antara lain: pertama, marginalisasi sebagai proses penyingkiran perempuan dari pekerjaan-pekerjaan produktif yang menghasilkan upah; kedua, marginalisasi sebagai proses pemusatan perempuan pada pinggiran pasar kerja atau sektor informal; ketiga, marginalisasi sebagai proses feminisasi bagi sektor-sektor produktif tertentu; keempat, marginalisasi sebagai suatu proses menuju ketimpangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan.

- b. Subordinasi atau penomorduaan, pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya.

Subordinasi adalah proses menjadikan kaum perempuan sebagai orang nomor dua di belakang laki-laki (subordinat). Kondisi ini dalam keluarga Jawa sering diistilahkan dengan "Swargo nunut katut" yang dipandang sebagai label bagi kaum perempuan. Dalam kondisi seperti ini perempuan tidak dipandang sebagai diri sendiri akan tetapi sebagai subordinat atau bagian dari laki-laki, sehingga akses, perencanaan dan pengambilan keputusan tidaklah penting bagi kaum perempuan. Perempuan (istri) tidak memiliki akses, kontrol, sumber daya dan manfaat terhadap semua hal

yang ada dalam rumah tangga, karena semuanya sudah ada ditangan suami.

- c. Stereotype, adalah citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Pembelaan negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan. Hal ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan berbagai ketidakadilan yang merugikan kaum perempuan.

Budaya patriarkhi beranggapan bahwa perempuan tidak memiliki hak menjadi kepala rumah tangga, sehingga pekerjaan domestik yang dibebankan oleh perempuan seolah-olah identik dengan dirinya. Pekerjaan yang cukup beragam dengan waktu yang tidak terbatas dan dengan beban yang cukup berat, misalnya: memasak, mencuci, membersihkan rumah, mengasuh anak, membimbing anak-anak belajar dan segala pekerjaan domestik lainnya, dilakukan bersama-sama dengan fungsi reproduksi seperti haid, hamil, menyusui. Sementara laki-laki dengan peran publiknya dianggap tidak pantas bertanggungjawab terhadap pekerjaan domestik. Apalagi bagi perempuan yang bekerja di sektor publik, beban itu akan semakin berat, karena mereka harus menanggung beban pekerjaan publik sekaligus bertanggungjawab atas pekerjaan domestik. Artinya, perempuan pekerja (karier) tidak hanya mempunyai beban ganda, double burden akan tetapi triple burden bahkan multy burden. Hal tersebut senada dengan pemikiran Fernando Bartolome, dalam penelitian yang dilakukan pada keluarga perempuan karier. Bartolome menemukan bahwa, pada rumah tangga dimana suami istri

sama bekerja atau berkarier, justru si istri mempunyai beban ganda dan tetap merupakan pihak yang paling menghabiskan waktu untuk melakukan kerja reproduksi yang tidak bernilai pasar. Keadaan tidak seimbangan ini disebabkan oleh nilai patriarkhi yang diadopsi tidak hanya dalam kehidupan rumah tangga, namun juga masyarakat bahkan negara.

d. Beban ganda

Budaya patriarkhi beranggapan bahwa perempuan tidak memiliki hak menjadi kepala rumah tangga, sehingga pekerjaan domestik yang dibebankan oleh perempuan seolah-olah identik dengan dirinya. Pekerjaan yang cukup beragam dengan waktu yang tidak terbatas dan dengan beban yang cukup berat, misalnya: memasak, mencuci, membersihkan rumah, mengasuh anak, membimbing anak-anak belajar dan segala pekerjaan domestik lainnya, dilakukan bersama-sama dengan fungsi reproduksi seperti haid, hamil, menyusui. Sementara laki-laki dengan peran publiknya dianggap tidak pantas bertanggungjawab terhadap pekerjaan domestik. Apalagi bagi perempuan yang bekerja di sektor publik, beban itu akan semakin berat, karena mereka harus menanggung beban pekerjaan publik sekaligus bertanggungjawab atas pekerjaan domestik. Artinya, perempuan pekerja (karier) tidak hanya mempunyai beban ganda, double burden akan tetapi triple burden bahkan multy burden. Hal tersebut senada dengan pemikiran Fernando Bartolome, dalam penelitian yang dilakukan pada keluarga perempuan karier. Bartolome menemukan bahwa, pada rumah tangga dimana suami istri sama bekerja atau berkarier, justru si istri mempunyai beban ganda dan

tetap merupakan pihak yang paling menghabiskan waktu untuk melakukan kerja reproduksi yang tidak bernilai pasar. Keadaan tidak seimbangan ini disebabkan oleh nilai patriarki yang diadopsi tidak hanya dalam kehidupan rumah tangga, namun juga masyarakat bahkan negara .

e. Kekerasan (*violence*)

Kekerasan (*violence*) timbul sebagai akibat faktor- faktor di atas dan juga adanya anggapan bahwa laki-laki adalah pemegang supremasi dan dominasi terhadap berbagai sektor kehidupan sehingga yang terjadi adalah relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Meminjam bahasa Catrinne Mac Kinnon disebut dengan "Phallogocentris, dunia masih berada di genggamannya laki-laki. Ironisnya, fenomena ini oleh masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang wajar jika perempuan yang menerima perlakuan tersebut.

Perbedaan peran gender dengan segenap manifestasinya sebagaimana disebutkan di atas, menurut hemat penulis mengakibatkan tersosialisasinya citra, posisi, kodrat, dan penerimaan nasib perempuan. Artinya, segenap manifestasi ketidakadilan gender merupakan proses penjajakan (*cooptation*) yang dilakukan oleh ideologi patriarki yang secara tidak sadar telah menjejantah dalam kehidupan kaum perempuan sendiri, sehingga perempuan sendiri juga menganggap bahwa kondisi dan posisi yang ada seperti sekarang ini sebagai sesuatu yang normal dan kodrati. Contoh pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi terhadap perempuan; Perempuan menjadi korban trafficking dan pelecehan seksual; Perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumah

tangga baik kekerasan fisik maupun psikologis yang dilakukan oleh suami atau ayahnya.

Berdasarkan uraian diatas, bentuk-bentuk ketidakadilan gender dapat terjadi baik secara fisik maupun non fisik, hal ini dapat disebabkan karena adanya ketidaksetaraan dan kesenjangan gender yang akhirnya berdampak adanya berbagai bentuk kekerasan ataupun diskriminasi. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki.

C. Siber

Kejahatan yang berhubungan dengan komputer merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer. Kejahatan tersebut dibedakan menjadi dua kategori yakni *cybercrime* dalam pengertian sempit dan dalam pengertian luas. *Cybercrime* dalam pengertian sempit merupakan kejahatan terhadap sistem komputer, sedangkan *cybercrime* dalam pengertian luas mencakup kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan sarana komputer.⁴⁴

⁴⁴ Sri Sumarwani, Tinjauan Yuridis Pidana Cybercrime Dalam Perpektif Hukum Pidana Positif, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No. 3 September-Desember 2014, hal. 288.

Perkembangan teknologi informasi berbasis komputer yang terhubung melalui jaringan internet sering dijadikan sebagai sarana serta media untuk melakukan kejahatan.⁴⁵

Cybercrime pada dasarnya tindak pidana yang berkenaan dengan informasi, sistem informasi (*information system*) itu sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian/pertukaran informasi itu kepada pihak lainnya (*transmitter/originator to recipient*) menurut Susanto dalam bukunya tentang *cybercrime-motif* dan penindakan *cybercrime* terdiri dari dua jenis, yaitu:⁴⁶

- a) Kejahatan yang menggunakan teknologi informasi (TI) sebagai fasilitas. Contoh dari aktivitas *cybercrime* jenis pertama ini adalah pembajakan (*copyright* atau hak cipta intelektual, dan lain-lain), pornografi, pemalsuan dan pencurian kartu kredit (*carding*), penipuan lewat *e-mail*, penipuan dan pembobolan rekening bank, perjudian *on line*, terorisme, situs sesat, materi-materi internet yang berkaitan dengan sara (seperti penyebaran kebencian etnik dan ras atau agama), transaksi dan penyebaran obat terlarang, transaksi seks, dan lain-lain.
- b) Kejahatan yang menjadikan sistem dan fasilitas teknologi informasi (TI) sebagai sasaran. *Cybercrime* jenis ini bukan memanfaatkan komputer dan internet sebagai media atau sarana tindak pidana, melainkan menjadikannya sebagai sasaran. Contoh dari jenis-jenis tindak kejahatannya antara lain pengaksesan ke suatu sistem secara *illegal*

⁴⁵ Nani Widya Sari, "KEJAHATAN CYBER DALAM PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI BERBASIS KOMPUTER", Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Volume 5 Nomor 2 Desember 2018, hlm. 79.

⁴⁶ Susanto, 2015, *Cyber crime: motif dan penindakan*, Jakarta : Pensil-324, hlm. 57.

(*hacking*), perusakan situs internet dan server data (*cracking*), serta *defecting*.

D. Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS)

Terdapat beberapa istilah yang digunakan, seperti Kekerasan Seksual Berbasis Gender (KSBG) terhadap Perempuan, Kekerasan terhadap Perempuan Siber (KTP Siber), Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) atau Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS). Meskipun begitu, istilah tersebut menunjuk kepada fenomena yang sama, yaitu segala tindakan pelanggaran atau pelecehan pada hak seksual seseorang yang dilakukan dengan menggunakan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK).

Dalam dokumen resmi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), dan khususnya untuk Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan online mengacu pada istilah yang umum dan inklusif yaitu *Information and Communications Technology (ICT)/TIK*. Dubravka Simonović, Pelapor Khusus Kekerasan terhadap Perempuan dari PBB, dalam Lapornya berjudul “Kekerasan terhadap Perempuan: Penyebab dan Konsekuensinya” menyatakan istilah kekerasan yang difasilitasi TIK terhadap perempuan merupakan penyebutan yang paling inklusif. Namun, Simonovic lebih banyak menggunakan istilah Kekerasan Online terhadap Perempuan (*Online Violence Against Women*). Ia juga menggunakan istilah “Kekerasan Siber” dan “Kekerasan yang Difasilitasi Teknologi” sebagai alternatif. Pelapor Khusus yang menganalisis kekerasan online dan kekerasan yang difasilitasi TIK dari perspektif Hak Asasi Manusia mengingatkan, terminologi kekerasan online terhadap

perempuan dan anak perempuan adalah terminologi yang masih dapat terus berkembang dan tidak univocal.⁴⁷

Di samping itu, Komnas Perempuan juga telah merumuskan definisi kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang difasilitasi teknologi, informasi dan komunikasi sebagai berikut.⁴⁸

(Yaitu) setiap tindakan kekerasan berbasis gender, yang dilakukan, didukung atau diperburuk sebagian atau seluruhnya dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang menyangkut seorang perempuan karena ia seorang perempuan atau mempengaruhi secara tidak proporsional terhadap perempuan, yang mengakibatkan, atau mungkin berakibat terhadap kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk atas ancaman tindakan berupa pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik atau dalam kehidupan pribadi.

Definisi ini dirumuskan berdasarkan pada perkembangan pembahasan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, khususnya di Komite CEDAW. Definisi tersebut mengindikasikan adanya berbagai dampak dan dapat berlapis dari KSBE yang mencakup fisik, psikis, seksual, psikologis dan perampasan kemerdekaan. Itulah sebabnya KSBE merupakan pelanggaran hak asasi manusia secara umum dan hak asasi perempuan secara khusus. UU TPKS sendiri hanya mengenali sebagian jenis kekerasan berbasis gender siber (KBGS) sehingga tidak semua kasus kekerasan berbasis gender siber (KBGS) dapat dijangkau dengan menggunakan UU TPKS. Meski demikian, KSBE telah menjadi istilah hukum di Indonesia.

⁴⁷ <https://www.ohchr.org/en/publications/annual-report/ohchr-report-2018> , diakses pada tanggal 21 Januari 2023, pukul 08.00 WIB.

⁴⁸ CATAHU 2021: CATATAN TAHUNAN TENTANG KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN 2020: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN), 2021. hlm. 52.

Istilah KSBE yang digunakan dalam hukum dan pengaturan tentang kekerasan seksual di Indonesia memiliki paralel dengan beberapa konsep lain, seperti *Online Violence Against Women* atau *Cyber Violence Against Women* atau *Digital Violence Against Women*. Masing-masing istilah digunakan oleh banyak pihak dengan definisi sebagai berikut:⁴⁹

1. United Nation (UN)

Merujuk pada laporan pelapor khusus PBB tentang kekerasan terhadap perempuan, penyebab dan konsekuensinya pada kekerasan online terhadap perempuan dari perspektif hak asasi manusia, *cyber violence against women* didefinisikan sebagai:

“Setiap tindakan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang dilakukan, dibantu atau diperburuk sebagian atau seluruhnya oleh penggunaan TIK, seperti telepon seluler dan telepon pintar, internet, platform media sosial atau email, terhadap seorang perempuan karena dia seorang perempuan, atau mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional”.

2. The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women)

Sebagai respons UN Women (2020) terhadap tingginya kasus kekerasan siber terhadap perempuan di masa pandemi Covid-19, disusun laporan yang membahas tren, definisi, dan dampak dari kasus KSBE secara global dengan judul *Online and ICT- Facilitated Violence Against Women and Girls During Covid-19*. Dalam laporan tersebut, UN Women mendefinisikan *Online Violence Against Women* sebagai:

⁴⁹ Siti Aminah Tardi, Isti Fadatul Khoiriah, dkk. 2022. BERGERAK BERSAMA MEMBANGUN RUANG SIBER AMAN: BELAJAR DARI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SIBER DI MANCANEGARA. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). hlm. 13.

Definisi kekerasan online terhadap perempuan mencakup setiap tindakan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang dilakukan, dibantu atau diperburuk sebagian atau seluruhnya melalui penggunaan TIK, seperti ponsel dan telepon pintar, internet platform media sosial atau surel terhadap seorang perempuan karena dia seorang perempuan, atau mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional”.

Selain definisi tersebut, dalam laporan juga disebutkan beberapa sasaran kekerasan online yang paling banyak dialami oleh perempuan dan anak perempuan. Di antara bentuk kekerasan tersebut adalah: (1) *Physical Threats*; (2) *Sexual Harassment*; (3) *Stalking*; (4) *Zoombombing*; dan (5) *Sex Trolling*. Kekerasan-kekerasan tersebut pun menyebabkan dampak yang tidak sedikit kepada perempuan dan anak perempuan, baik psikologis, sosial, dan kesehatan reproduksi mereka. Tidak jarang pula kekerasan seksual berbasis online tersebut disertai dengan kekerasan fisik dan seksual secara langsung.

3. *Inter-Parliamentary Union (IPU)*

Dalam laporan mengenai Komisi Status Perempuan (*Commission on the Status of Women*) ke-59, IPU mendefinisikan *cyber violence against women* sebagai:⁵⁰

“Segala bentuk kekerasan berbasis gender dan seksual yang diekspresikan melalui TIK seperti internet, ponsel, dan video-game. Banyak fitur dari teknologi ini menjadi senjata untuk melakukan kekerasan gender. Kemudahan alat ini untuk menyebarkan fitnah dan penghinaan publik dan kemampuannya untuk memungkinkan pelaku bertindak dari jarak jauh dan anonim, membuat semakin sulit untuk mengambil tindakan terhadap penyerang atau sekadar menghentikan penyebaran konten yang tidak diinginkan secara online”.

Selain itu IPU juga memperingatkan berbagai pihak untuk tidak memposisikan kekerasan seksual berbasis online sebagai hal yang sepenuhnya

⁵⁰ Siti Aminah Tardi, Isti Fadatul Khoiriah, dkk. *Op.Cit.*, hlm. 14.

terpisah dari kekerasan dunia nyata. IPU bahkan menyiratkan yang pertama sebagai kontinum dari yang kedua.

4. *The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) OHCHR*

Dalam *Due Diligence Project: Eliminating Online Violence Against Women and Engendering Digital Equality* mendefinisikan *Online Violence Against Women* sebagai, “Segala tindakan kekerasan berbasis gender yang “dilakukan, didukung, dan diperparah sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)”. Terkait dengan kekerasan ini, OHCHR juga menyatakan bahwa *consent* merupakan kunci dan aspek yang paling penting dalam membedakan perilaku yang sah (secara hukum) dari perilaku pelanggaran hukum dan merugikan. *Consent* merupakan pilar tindakan pencegahan dan penanganan dan harus disebut dalam mekanisme apa pun yang menangani kekerasan online.

5. *Bodyright dari United Nations Population Fund (UNFPA)*

Pada 2021, UNFPA meluncurkan kampanye tentang *bodyright* (hak atas tubuh), sebuah merek baru tentang “*copyright*” atas tubuh. Hak atas tubuh menuntut penghormatan dan perlindungan yang setara terhadap foto-foto/images tubuh kita sebagaimana “*copyright*” atas musik, film bahkan logo korporasi. UNFPA menekankan, kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia dan otonomi atas tubuh. Otonomi atas tubuh yang secara prinsipil berlaku secara offline maupun online

sebagai hak setiap individu untuk memilih apakah yang akan dilakukan seseorang atas tubuh mereka dan hidup bebas dari rasa takut dan kekerasan.

UNFPA menekankan consent ketika berbicara tentang kekerasan digital berbasis gender. Kekerasan terhadap perempuan merupakan isu mendesak menyangkut kesehatan publik secara global, berakar pada misogini dan berkembang ke ranah online. Secara global, sebanyak 85% perempuan menyaksikan kekerasan digital dan hampir 40% perempuan mengalaminya secara pribadi. Sembilan dari 10 perempuan (92%) menyatakan bahwa kekerasan online berdampak buruk terhadap rasa sejahtera (*sense of well-being*) dan sebanyak 35% mengalami masalah kesehatan mental.

Menurut UNFPA, kekerasan digital merupakan jenis kekerasan yang cenderung menysar seksualitas perempuan (*highly sexualized*) dengan beragam jenis mencakup pelecehan siber (*cyberharassment*), *upskirting* (mengambil gambar pakaian dalam tanpa persetujuan), “*revenge porn*”, ujaran kebencian (*hate speech*), doxing dan pemanfaatan gambar-gambar dan video berupa video rekayasa (*deepfakes*) tanpa persetujuan korban. Gambar-gambar dimanfaatkan dan disalahgunakan secara online, orang-orang menjadi target cercaan termasuk yang mengacu pada perkosaan berbasis gender, ras, minoritas seksual, bentuk tubuh, penanda atau pengenal tubuh lainnya di mana gambar-gambar/images dijadikan sasaran tindakan nonkonsensual yang melecehkan. UNFPA mencatat,

kekerasan digital berdampak secara psikis berjangka panjang, tekanan fisik, serta karir dan kehidupan sosial- ekonomi yang bertumpu pada ruang-ruang digital.⁵¹

Pada 2021 lalu, Komnas Perempuan turut mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan seksual yang menyasar perempuan dengan perangkat elektronik. Rangkaian identifikasi tersebut tampak pada tabel berikut:⁵²

Tabel 1
Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Siber

No.	Istilah	Terjemahan	Pengertian
1	<i>Cyber Hacking</i>	Peretasan Siber	penggunaan teknologi secara ilegal untuk mengakses suatu sistem dengan tujuan mendapatkan informasi pribadi, mengubah suatu informasi, atau merusak reputasi korban.
2	<i>Impersonation</i>	Impersonasi	penggunaan teknologi untuk mengambil identitas orang lain dengan tujuan mengakses informasi pribadi, mempermalukan korban, menghubungi korban atau membuat dokumen palsu.
3	<i>Cyber Surveillance (Stalking Tracking)</i>	Pengawasan Penguntitan Pelacakan	penggunaan teknologi untuk menguntit yang dilakukan dengan pengamatan langsung atau pengusutan jejak korban
4	<i>Malicious Distribution</i>	Penyebaran Konten Perusak	menyebarkan konten-konten yang merusak reputasi korban atau organisasi pembela hak-hak perempuan terlepas dari kebenarannya.
5	<i>Illegal Content</i>	Konten Ilegal	Kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data ataupun informasi ke internet

⁵¹ <http://www.unfpa.org/bodyright>, diakses pada tanggal 21 Januari 2023, pukul 08.00 WIB.

⁵² Siti Aminah Tardi, Isti Fadatul Khoiriah, dkk. 2022. BERGERAK BERSAMA MEMBANGUN RUANG SIBER AMAN: BELAJAR DARI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SIBER DI MANCANEGARA. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). hlm. 17-20.

			tentang hal yang tidak benar, tidak etis, melanggar hukum, dan mengganggu ketertiban umum.
6	<i>Online Defamation</i>	Pencemaran Nama Baik	penghinaan/pencemaran nama baik, ujaran kebencian secara masal, pelaku menyebarkan kebohongan atau informasi palsu tentang diri korban melalui postingan pribadi atau di komunitas/grup
7	<i>Cyber Recruitment</i>	Rekrutmen Siber	adalah penggunaan teknologi untuk menghubungi, mengajak atau melibatkan dalam tindakan tertentu
8	<i>Cyber Grooming</i>	Pendekatan untuk memperdaya	penggunaan teknologi untuk dengan sengaja mencari calon korban yang memiliki potensi (baik secara pendidikan, usia, kondisi tubuh, ataupun ekonomi) untuk dilecehkan ataupun ditipu. Contohnya, usaha mendapatkan korban melalui perkenalan di facebook, biro jodoh daring, lowongan pekerjaan daring, ataupun media sosial lainnya, termasuk aktivitas prostitusi siber yang ditawarkan dalam ruang obrolan (chat rooms) ataupun iklan di situs web secara terselubung.
9	<i>Cyber trafficking</i>	Perdagangan Orang Siber	dengan merekrut korban melalui media sosial untuk tujuan perdagangan manusia
10	<i>Morphing</i>	Pengubahan Gambar/Video	pengubahan suatu gambar atau video dengan tujuan merusak reputasi orang yang berada di dalam gambar atau video tersebut.
11	<i>Sexting</i>	Pengiriman Pesan Seksual	Pengiriman gambar atau video pornografi kepada korban
12	<i>Revenge Porn</i>	Pornografi Balas Dendam	adalah bentuk khusus malicious distribution yang dilakukan dengan menyebarkan konten-konten pornografi korban atas dasar balas dendam.
13	<i>Cyber Harrasment</i>	Pelecehan Siber	Penggunaan teknologi untuk menghubungi, mengganggu,

			atau mempermalukan korban
14	<i>Sextortion</i>	Pemerasan Seksual	pemerasan dengan ancaman penyalahgunaan konten seks korban dengan tujuan memperoleh uang atau terlibat dalam seks dengan korban melalui paksaan
15	<i>Doxing</i>	publikasi informasi pribadi	publikasi informasi pribadi, seperti detail kontak, di Internet dengan niat jahat, biasanya dengan sindiran bahwa korban meminta seks (meneliti dan menyiarkan informasi pengenalan pribadi tentang seseorang tanpa persetujuan, terkadang dengan niat mengekspos wanita ke dunia "nyata" untuk pelecehan dan/atau tujuan lain). Ini termasuk situasi di mana informasi pribadi dan data yang diambil oleh pelaku dipublikasikan dengan niat jahat
16	<i>Online mobbing</i>	Pengepungan online	pengepungan (mobbing) untuk intimidasi atau pelecehan oleh sekelompok orang terhadap perempuan
17	<i>Trolling</i>	provokasi dengan membuat komentar yang menyerang, dan memicu pertengkaran	posting pesan, pengunggahan gambar atau video dan pembuatan tagar untuk tujuan mengganggu, memprovokasi atau menghasut kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Banyak "troll" yang anonim dan menggunakan akun palsu untuk menghasilkan ujaran kebencian.
18	<i>Digital voyeurism</i>	voyeurisme digital	pembuatan video ilegal, menonton dan berbagi video tubuh perempuan secara online, melalui streaming langsung atau rekaman. Syuting non-konsensual terjadi melalui kamera tersembunyi di barang-barang sehari-hari seperti kunci mobil, korek api, topi, kancing dan pengering rambut. Itu juga bisa terjadi ketika seorang wanita mengunggah fotonya,

			gambarnya kemudian dapat "dicuri" dan disebarluaskan tanpa persetujuannya. Wajah perempuan juga bisa "dipalsukan" ke gambar online
19	<i>Gender hate speech</i>	Ujaran Kebencian Berdasarkan Gender	mencakup komentar kebencian, penghinaan, merendahkan, memermalukan, dan tajam serta bentuk ekspresi lainnya, berdasarkan jenis kelamin seseorang, sering kali menyimpulkan bahwa orang tersebut harus menyakiti dirinya sendiri atau bahwa orang tersebut harus dilecehkan atau dilukai (secara psikologis atau fisik). Ujaran kebencian gender dapat menyebabkan cyberbullying
20	<i>transmogrification</i>	transmogrifikasi	Bentuk yang sangat spesifik dari kekerasan seksual digital adalah morphing, transmogrifying atau splicing foto atau video (misalnya, menggunakan aplikasi "deep fake" untuk mengubah kepala korban/penyintas ke gambar lain), dan mengunggahnya, termasuk ke situs web pornografi.
21	<i>Cyberflashing</i>	Cyberflashing	mengirim gambar alat kelamin pria yang tidak diminta dengan maksud untuk membungkam perempuan
22	<i>Online threats and blackmail</i>	Ancaman dan Pemerasan Online	Pemerasan sangat umum dan menghalangi wanita untuk maju. Wanita yang telah mengajukan kasus terhadap praktik-praktik ini telah diintimidasi dan dipaksa untuk mengakui kesalahannya melalui pemerasan lebih lanjut, seperti ancaman untuk merilis materi atau gambar yang membahayakan (baik asli atau palsu) secara online
23	<i>Identity theft and fake profiles</i>	Pencurian identitas dan profil palsu	Pencurian identitas dan profil palsu melibatkan pelaku yang menyamar sebagai

			korban/penyintas dan bertindak atas nama mereka, seringkali dengan cara yang memalukan atau berbahaya. Misalnya, pelaku dapat berpura-pura menjadi perempuan, mengiklankan layanan seksual online, dan memberikan alamat dan informasi kontak lainnya.
24	<i>Non-consensual dissemination of intimate photos/videos</i>	Penyebaran konten intim tanpa persetujuan	Mengakses dan/atau mengunggah dan menyebarkan foto, video, atau klip audio intim tanpa persetujuan
25	<i>Femicide and online activity</i>	Femisida dan Aktivitas Online	Baik offline atau online, perempuan menjadi sasaran ketika mereka menyimpang dari norma, perilaku, ide, pandangan, atau sikap gender yang diharapkan masyarakat. Misalnya, perempuan dan anak perempuan dapat dikenai VAWG karena aktif secara online atau jika foto dan video mereka diposting, meskipun bukan oleh mereka.

Dengan disahkannya UU TPKS, bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender siber yang telah diidentifikasi sebelumnya, baik oleh organisasi internasional maupun oleh Komnas Perempuan sendiri hendaknya menjadi momentum untuk mengenali lebih lanjut segala bentuk kekerasan lain yang mungkin terjadi di ruang siber dan menyoal kenyamanan dan keamanan di ruang maya.

IV. PENUTUP

a) Kesimpulan

1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender siber (KBGS) sebagian besar tidak mengatur secara komprehensif dan spesifik mengenai mekanisme penanganan KBGS yang berprespektif keadilan gender.
2. Penerapan pengaturan dalam kasus-kasus kekerasan berbasis gender siber (KBGS) tidak relevan untuk melindungi hak-hak korban KBGS, sehingga dalam penegakannya cenderung dapat mereviktimisasi hingga mengkriminalisasi korban sehingga belum mendapatkan keadilan dan perlindungan dengan baik.
3. Terdapat berapa persoalan di tingkat substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang mengindikasikan belum berjalannya penegakan hukum dengan baik dalam mencapai keadilan. Dari segi substansi hukum, muatan aturan dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan KBGS belum mampu menjangkau beragam kompleksitas kasus kekerasan berbasis gender siber (KBGS) dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban sehingga tidak dapat memberikan rasa keadilan. Secara struktur, masih terbatasnya fasilitas dan pemahaman para penegak hukum dalam memberikan penanganan dengan baik. Secara budaya hukum, masih terjadinya *victim blaming* terhadap

korban, baik yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat maupun aparat penegak hukum, yang menyebabkan banyaknya korban yang tidak berani untuk melaporkan kejadian yang dialaminya, stigma inilah yang serius menghambat hak atas keadilan. Hal ini dipengaruhi oleh pemikiran budaya patriarki yang memposisikan perempuan sebagai makhluk yang lemah sehingga menyebabkan terjadinya ketidakadilan gender berupa berbagai bentuk kekerasan seperti kekerasan berbasis gender siber (KBGS).

b) Saran

1. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang komperhensif hingga peraturan pelaksanaannya.
2. Penafsiran dan penegakan hukum yang dilakukan dengan baik oleh aparat penegak hukum.
3. Adanya pengaturan yang komperhensif mulai dari undang-undang hingga berbagai peraturan turunannya, peranan pemerintah dalam memberikan fasilitas dan sosialisasi mengenai penanganan KBGS, hingga partisipasi masyarakat dan penegak hukum dalam menghilangkan budaya patriarki dalam mewujudkan keadilan dalam penegakan hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Atmasasmita, Romli. 2005. *Definisi kriminologis*. Bandung: Tarsito.
- Friedman, Lawrence M. 1969. *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Soge Foundation.
- Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung : Penerbit Nusa Media, April 2009, diterjemahkan dari buku Lawrence M. Friedman. 1969. *The Legal System : A Social Science Perspective*, New York : Russel Sage Foundation.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nugroho, R. 2011. *Gender dan Strategi Pengurus-Utamaannya di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Najwah, N., & Sodik, M. 2005. *Dilema Perempuan dalam Lintas Agama dan Budaya*. PSW UIN Sunan Kalijaga.
- Rhona K.M. Smith, D. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Rawls, John. 2005. *A Theory of Justice*. edisi revisi. Cambridge: Belknap Press.
- Siti Aminah Tardi, Isti Fadatul Khoiriah, dkk. 2022. *BERGERAK BERSAMA MEMBANGUN RUANG SIBER AMAN: BELAJAR DARI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SIBER DI MANCANEGERA*. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).
- Susanto, 2015, *Cyber crime: motif dan penindakan*, Jakarta : Pensil-324.

Sunggono, Bambang. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wiranata, I Gede A.B. 2017. *Metode Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Bandar Lampung: Zam Zam Tower.

B. Jurnal

Arief, Anggreany, "Fenomena Kekerasan Berbasis Gender & Upaya Penanggulangannya", PETITUM, Vol. 6, No. 2, Oktober 2018.

Alfianita Atiq Junaelis Subarkah dan Faiq Tobroni, "Urgensi Pengesahan RUU PKS Terhadap Instrumen Penegakan Hak Asasi Perempuan", Supremasi Hukum Vol. 9, No. 2, November 2020.

Azizah, Nur, "Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum", SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies Vol. 1, No. 1 (2021).

Anjari, Warih, "FENOMENA KEKERASAN SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN (VIOLENCE)", Journal WIDYA Yustisia, Volume 1 Nomor 1 April 2014.

Cusack, Simone, Menghapuskan Judicial Stereotyping, Akses yang Setara terhadap Keadilan bagi Perempuan dalam Kasus Kekerasan Berbasis Gender, Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Juni, 2014, Diterjemahkan UN Women Indonesia, Tahun 2014.

Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawaty, Zulham Adamy Siregar, "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum", PROGRESIF: Jurnal Hukum, Vol. 14, No.1, Juni 2020.

Faiz, Pan Mohamad, Teori Keadilan John Rawls (*John Rawls' Theory of Justice*), Jurnal Konstitusi, Vol. 6, No. 1, 2009.

Fathanudien, Anthon. "ANALISIS BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN PELACURAN DI KABUPATEN INDRAMAYU DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN GENDER", Mahkamah, Vol. 4, No. 1, Juni 2019.

- Fadillah Adkiras, Fatma Reza Zubarita, dan Zihan Tasha Maharani Fauzi, "Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia", *Lex Renaissan*, Vol. 6 , No. 4, Oktober 2021.
- Hasyimzum, Yusnani., "Hak-hak Konstitusional Anak terkait Penelantaran Akibat Perceraian". *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol 1, No. 1, 2021.
- Irianto, Sulistyowati, *Perempuan dan Hukum (Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan)*, Bekerjasama dengan The Convention Watch, Universitas Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia.
- Mukminto, Eko, " Hukum, Ideologi Patriarki, dan Kekerasan Sistematis Atas Perempuan— Suatu Kajian Žižekian", *NURANI HUKUM : JURNAL ILMU HUKUM* Volume 3 Nomor 1, Juni 2020.
- Marzuki, "kajian awal tentang teori-teori gender", *Jurnal Civics*, Vol.4, No. 2, Desember 2007.
- Nur Laila Hafidhoh, dkk., *Pengalaman Advokasi Dan Implementasi Penyelenggaraan Akses Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Terhadap Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPTPKKTP) Di Jawa Tengah*, LRC-KJHAM, Semarang.
- Perbawati, Candra, "PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI ERA GLOBALISASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM", *AL-ADALAH* Vol. XII, No. 4, Desember 2015.
- Prantiasih, Arbaiyah., " HAK ASASI MANUSIA BAGI PEREMPUAN", *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Th. 25, Nomor 1, Februari 2012.
- Restikawasti, Aulya Enggarining, " ALASAN PEREMPUAN MELAKUKAN VICTIM BLAMING PADA KORBAN PELECEHAN SEKSUAL", *JCMS* Vol. 4 No. 1 Tahun 2019.
- Rahayu, Ninik, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018.

Rahmadani, Fuji., “teori keadilan (theory of justice) kajian dalam prespektif filsafat hukum islam dan barat”, jurnal ilmu syariah perundang-undangan dan hukum ekonomi syariah, Januari-Juni 2018.

Sumarwani, Sri, Tinjauan Yuridis Pidana Cybercrime Dalam Perpektif Hukum Pidana Positif, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No. 3 September-Desember 2014.

Sari, Nani Widya,” KEJAHATAN CYBER DALAM PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI BERBASIS KOMPUTER”, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Volume 5 Nomor 2 Desember 2018.

Serial Publikasi Kemitraan Perempuan dan Penegak Hukum, “Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang berkeadilan jender dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, kertas Kebijakan”, Komnas Perempuan.

Saifuddin Zuhri dan Diana Amalia,” KETIDAKADILAN GENDER DAN BUDAYA PATRIARKI DI KEHIDUPAN MASYARAKAT INDONESIA”, Murabbi : Jurnal Ilmiah dalam Bidang Pendidikan, Volume 05 No. 01 Januari-Juni 2022.

SulistiyowatiIriantom, L.I. Nurtjahyo, Perempuan Di Persidangan, PemantauanPeradilanBerperspektif Perempuan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006.

C. Internet

Komnas Perempuan, CATAHU 2021: CATATAN TAHUNAN TENTANG KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN 2020: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

Komnas Perempuan, CATAHU 2022 : CATATAN TAHUNAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2021, Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam

dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 *jo.* UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan.

Permendikbud No.30/2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

E. Putusan

Putusan Nomor: 785/Pid.Sus/2020/PN Tjk.

Putusan Nomor: 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk.